BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Praktik Pembagian Waris Adat Desa Bendiljati Kulon

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwasannya hukum waris merupakan sebuah ketentuan yang mengatur tentang pembagian dan perpindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, dalam hukum waris Islam pembagian waris sudah diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas pada setiap aspek kewarisannya, ahli waris, penghalang waris, dan bagian waris, agar dapat mempermudah dalam proses pembagian waris sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, hal ini ditujukan agar terhindar dari perselisihan dan perpecahan antara ahli warisnya.

Namun dalam hukum kewarisan Islam seringkali dianggap kurang adil dalam ketentuan pembagiannya, hal ini dikarenakan ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan, sebagaimana disebutkan dalam firman allah, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja maka, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka bunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan allah. sungguh allah maha mengetahui, maha bijaksana.[89]

[89]Mahmud Yunus,*Tafsir Al-Qur’an Karim.* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hal. 107

Berikut adalah beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan perbedaan pada setiap bagian warisan, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan antara lain yaitu:[90]

a. Nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi nafkah kepadanya.
b. Perempuan tidak ada tuntutan untuk memberi nafkah berupa materi kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya.
c. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibanding dengan perempuan.
d. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan sandang, pangan, papan bagi istri, dan anak-anakya.
e. Biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, istri dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.

Proses pembagian waris adat yang dilakukan masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung memiliki tujuan yang luhur yaitu untuk mencapai keadilan dan kerukunan setiap ahli warisnya dengan mengutamakan musyawarah dalam proses pembagiannya, maupun ketika menyelesaikan perselisihan ketika terjadi

[90]Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2017), hal. 2

permasalahan pembagian warisannya. Adapun dalam praktek pembagian waris yang dilakukan masyarakat yaitu untuk ahli waris yang telah merawat orangtuanya akan diberi bagian yang lebih dari bagian ahli waris lainnya berdasarkan kesepakatan bersama, karena sudah merawat dan memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan oleh orangtuanya ketika masih hidup, dan juga sebagai bentuk terima kasih dari orangtuanya karena telah merawatnya.

Dalam literatur hukum waris Islam atau yang biasa disebut dengan ilmu *faraidh*, tidak dibenarkan tentang adanya pembagian waris apabila ahli waris yang merawat orangtuanya akan mendapatkan bagian harta lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya, dalam Al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan secara rinci dan ditentukan berapa bagian-bagian yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris, sedangkan dalam adat pembagian waris diDesa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung bahwasannya hal tersebut sudah menjadi ketentuan hukum masyarakat dalam membagikan harta warisannya yang sudah sejak lama turun-temurun dari leluhur desa. Hal ini juga disampaikan oleh KH. Tajjudin bahwasannya: "Sebenarnya pembagian seperti ini adalah suatu bentuk tradisi dari kebiasaan masyarakat desa Bendiljati Kulon dalam membagikan harta warisan, yang praktek pembagiannya berbeda dengan *faraidh* bahkan tidak dibenarkan dalam pembagian waris secara agama. Namun masyarakat menyadari bahwasannya merawat orang tua bukan hal yang mudah dibutuhkan kesabaran dan kepiawaian (*ketlatenan*) ahli waris

yang merawat orang tuanya, sehingga untuk ahli waris yang merawat orang tua pada umumnya sebagai tanda terima kasihnya biasanya diberikan bagian yang lebih dari ahli waris lainnya atau diberikan rumah pewaris tanpa dihitung sebagi bagian warisannya (*mbangkoni*)".[91]

Sehingga dapat dipahami bahwa pembagian warisa adat di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat terdahulu dalam membagikan harta warisan, maka dalam hal ini Islam mengenal istilah "*Urf*" yang mempunyai arti yaitu sebuah kebiasaan yang sudah disepakati bersama sebagai bentuk tradisi atau adat dalam masyarakat. Selain itu tidak semua '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena terdapat ketentuan yang harus terpenuhi dalam *'Urf* , adakalanya *'Urf* itu *shahih* atau *fasid*. *'Urfshahih* adalah suatu kebiasaan yang sudah mengakar pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan *'Urf fasid* adalah sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara' maka tidak dibolehkan.[92]

Menurut jumhur ulama, kebiasaan atau *'Urf* diperbolehkan untuk dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:[93]

a. Tidak bertentangan dengan syari'at

---

[91] Wawancara dengan KH. Tajuddin pengasuh pondok pesantren Bayanul Azhar desa Bendiljati Kulon pada tanggal 1 Februari 2020 di rumah beliau.

[92]Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 109

[93]Sofyan dan Kasim Yahiji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2019), hal. 32

b. Tidak menimbulkan mafsadah dan menghilangkan kemaslahatan

c. Telah berlaku pada umunya orang muslim

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh

e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumya

Berikut adalah dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya *'Urf* sebagai sumber hukum Islam, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah engkau pemaaf dan menyuruhlah kepada kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh*".[94]

Al-Qurtubi berpendapat bahwa nash atsar ini sebagai dalil tindakan Rasulullah yang membolehkan *Urf* digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan hukum, dalam hadist yang dikutip oleh Abdurrahman:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Abdullah bin Mas'ud barkata: Rasulullah bersabda:"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik menurut allah, dan

[94]Mahmud Yunus,*Tafsir Al-Qur'an Karim*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1957), hal. 244

apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka disisi allah juga sebagai kejelekan".[95]

Hadist ini menjelaskan bahwasannya kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam maka baik pula dimata allah, maka sebuat adat kebiasaan masyarakat bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Sebagaimana yang terjadi dalam praktik pembagian waris adat yang dilakukan masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung, yaitu bagi ahli waris yang merawat orangtuanya semasa hidup akan mendapatkan bagian warisan yang lebih dibandingkan ahli waris lainnya, dengan kesepakatan dan pertimbangan dari setiap ahli warisnya, tradisi pembagian waris secara adat Desa Bendiljati Kulon dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam pembagian warisnya yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dahulu.

Praktik pembagian waris adat yang dilakukan masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung, sebenarnya pembagian waris seperti ini tidak dibenarkan dalam kewarisan Islam serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang sudah dijelaskan dan ditetapkan setiap bagian yang akan didapat ahli warisnya, namun dalam hal ini perlu dipahami lebih detail lagi faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat lebih memilih pembagaian waris secara adat tersebut, dimana ahli waris yang merawat dan memenuhi

---

[95]Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish,2012), hal. 68

segala kebutuhan orangtuanya maka akan mendapat bagian warisan yang lebih dari orangtuanya, karena tidak semua anak bisa dan mampu merawat orangtuanya, dalam praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Bendiljati Kulon pada umumnya orangtua akan memilih atau ikut pada anaknya yang dinilai sayang (*gathi*) dan mampu merawat hingga akhir hayatnya.

Dalam proses penyelesaian pembagian waris dengan sistem adat yang dilaksanakan secara musyawarah berdasarkan kesepakatan dalam menentukan setiap bagian yang akan diperoleh oleh ahli warisnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwasanya disepakatinya sebuah adat/tradisi sebagai salah satu sumber hukum Islam dengan syarat dan ketentuan syara', dengan demikian adat/tradisi mempunyai kekuatan sebagai hukum dalam Islam jika dilakukan dan sesuai dengan ketentuan syara' yang bersifat dinamis.[96]

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di Negara asalnya maupun di Negara lain, termasuk Indonesia, dasar berpikir dari konsep ini adalah *al-'adat al-muhakkamah* (adat istiadat bisa menjadi hukum).[97] Sehingga dapat kita pahami bahwasannya Islam memberi apresiasi yang tinggi terhadap adat/tradisi tentunya dengan ketentuan tradisi/adat tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Untuk ahli waris yang mendapatkan bagian harta lebih banyak daripada ahli waris lainnya karena telah merawat dan memenuhi semua

[96]Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 366

[97]Ahmad Salehudin, *Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Basabasi, 2019), hal. 96

kebutuhan orangtuanya semasa hidup merupakan bentuk terima kasih, keadilan dan kerukunan antara ahli waris, pembagian seperti ini juga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan warisan. Sistem pembagian waris ini sudah mengakar pada masyarakat sehingga menjadi adat kebiasaan dalam melakukan pembagian warisan, namun dalam penentuan bagian lebihnya ahli waris yang merawat orangtuanya tetap berdasarkan pada musyawarah mufakat setiap ahli warisnya.

Sebagai sebuah hukum adat/tradisi yang baik dan dianggap bisa memberikan solusi terhadap pembagian waris yang ada pada masyarakat dilihat dari segi kemaslahatan setiap ahli warisnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian waris adatmasyarakatDesa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung, perlu adanya kejelasan terlebih dahulu berapakah sebenarnya bagian setiap ahli warisnya sebelum dibagi sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya, hal ini juga bisa untuk memberikan rasa ikhlas dan ridho bagi ahli waris yang nantinya dalam pembagiannya mendapatkan bagian yang lebih sedikit.

Serta dapat mengedukasi atau memahamkan masyarakat tentang berapa bagian sebenarnya yang akan didapatkan dalam pembagian waris Islam, selanjutnya untuk tercapainya keadilan dan kerukunan setiap ahli warisnya maka dapat dilaksanakan musyawarah pembagian waris secara adat kebiasaan masyarakat setempat untuk menentukan ulang berapa bagian harta waris yang akan didapatkan bagi ahli waris yang telah merawat orangtuanya.

Dapat juga dalam hal ini menggunakan akad hibah yaitu semasa orangtua masih hidup mereka sudah menghibahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada ahli waris yang merawatnya guna untuk membantu biaya kebutuhan saat merawat orangtuanya nanti, meskipun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya akad ini sah untuk dilakukan orangtuanya mengingat harta itu masih milik orangtua sepenuhnya, namun untuk menjaga kerukunan dan menghilangkan fitnah yang kemungkinan besar akan terjadi karena kecemburuan sosial dan kesalah pahaman antara ahli waris lainya, maka diperlukan kebesaran hati orangtuanya untuk memberitahukan dan memusyawarahkan dengan ahli waris lainnya bahwa sebagian harta sudah dihibahkan untuk ahli waris yang telah merawatnya sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perselisihan dan pembagian waris adat masyarakat Desa Bendiljati Kulon tidak menyalahi ketentuan pembagian waris Islam yang sudah ditetapkan oleh allah, yang mana dalam ketentuannya sudah ditetapakan setiap bagian ahli warisnya.

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Bendiljati Kulon

Pengaruh pada pola pikir masyarakat yang rasional, menimbulkan pembaruan dan penyesuaian dalam pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan masyarakat desa Bendiljati Kulon, sehingga hukum yang berlaku tidak lagi secara literal teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu. Sebagaimana penjelasan yang dikutip oleh warkum sumitro dalam

bukuya bahwa Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwa Islam tidak melakukan perubahan secara formal karena dapat menyebabkan hancurnya tatanan masyarakat, meletakkan dasar-dasar Islam dalam pemecahan masalah yang solutif dan dapat berkembang lebih lanjut sesuai dengan sejarah dan perkembangan zaman.[98]

Pada dasarnya pembagian waris adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk mencapai keadilan dan kerukunan antara ahli warisnya, dengan asas musyawarah dan berdasarkan dari setiap pertimbangan setiap ahli warisnya. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi masyarakat desa Bendiljati Kulon memilih melakukan pembagian harta waris secara adat yaitu sebagai berikut:

6. Pembagian waris Islam (*faraidh*) Desa Bendiljati Kulon

   Masyarakat desa Bendiljati Kulon memandang sistem Pembagian harta waris secara Islam atau sering disebut dengan *faraidh* dianggap tidak sesuai atau relevan lagi jika penerapannya dilaksanakan terhadap masyarakat desa Bendiljati Kulon dikarenakan ketentuan dari setiap bagian ahli waris yang sudah ditentukan yaitu anak laki-laki mendapat dua sedangkan anak perempuan mendapat satu, hal ini bisa dipastikan akan menimbulkan perselisiahan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

---

[98]Warkum Sumitro, Anas Kholish dan In'amul Mushoffa, *Konfigurasi Fiqih Poligini Konteporer*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hal. 206

Masyarakat desa Bendiljati Kulon memiliki pehaman dalam pembagian waris bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama, tidak ada pembeda diantara setiap ahli waris begitupun bagian warisannya. Namun tetap saja harus mempertimbangkan setiap bagian yang akan didapatkan setiap ahli warisnya, dalam hal ini pembagian waris secara adat memiliki kekhasan tersendiri yaitu tidak mengenal adanya bagian yang ditentukan, semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. kemufakatan setiap ahli waris itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat.[99]

Bahwasannya perlu kita pahami bersama bahwa setiap kebutuhan dan kepatutan setiap ahli waris berbeda-beda. Misalnya A memiliki anak B,C, dan D. B bekerja sebagai dokter, serta memiliki kehidupan yang mapan dan serba ada. C bekerja sebagai pengacara, memiliki perekonomian yang baik dan serba berkecukupan. Sedangkan D bekerja sebagai petani, dan dialah yang dulunya merawat orangtuanya semasa hidup karena B dan C sudah memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal bersama orantuanya lagi. Menurut pembagian waris adat masyarakat desa Bendiljati Kulon hendaknya D mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris lainnya yaitu B dan C, berdasarkan musyawarah yang dilaksanakannya, seyogianya ahli waris B dan C mengikhlaskan dan

[99]Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009), hal. 6

merelakan bagiannya lebih sedikit dengan pertimbangan yang ada, karena perekonomian dan kemapanannya dibanding ahli waris lainnya yang lebih membutuhkan biaya untuk mencukupinya.

7. Peran penting perempuan dalam merawat orangtuanya

Perempuan memiliki peranan penting dalam merawat orangtuanya, sehingga dalam pembagian waris adat masyarakat desa Bendiljati Kulon tidak bisa menempatkan perempuan dalam posisi yang marjinal atau ketidak setaraan dan keadilan dalam penguasaan hak waris yang seharusnya didapatkannya. Seperti halnya yang terjadi pada mayoritas masyarakat desa Bendiljati Kulon, pada umumnya yang merawat dan tinggal atau diikuti (*dieloni*) orang tua adalah ahli waris perempuan karena anak perempuan dianggap lebih mampu dan sayang (*tlaten lan gathi*/*tresno*) dalam merawat orang tuanya.

Selain itu untuk anak laki-laki biasanya akan sibuk untuk bekerja sehingga tidak akan ada banyak waktu merawat orangtuanya, atau sudah berkeluarga danmemiliki rumah sendiri yang jauh dari orangtuanya dan sulit apabila untuk membantu merawat orangtuanya, sehingga ahliwaris perempuan memiliki peran yang besar dalam merawat dan menjaga orangtua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum adat dalam asas musyawarah mufakat telah menempatkan posisi perempuan dalam kesetaraan hak untuk mewaris dan mendapat bagian harta waris yang sama banyaknya, karena anak perempuan dipandang memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki.

8. Seribu hari (*selametan*)

Memperingati seribu hari orang yang sudah meninggal sudah menjadi bagian wajib bagi masyarakat desa Bendiljati Kulon, yang memilik tujuan untuk kirim doa atau mendoakan orang yang sudah meninggal serta menyedekahkan dan berharap dijauhkan dari segala bahaya bagi keluarga yang ditinggalkan maupun untuk orang yang sudah meninggal. Melalui musyawarah saat pembagian harta warisan, ahli waris yang telah mendapatkan bagian lebih dari harta warisan nantinya ahli waris tersebutlah yang akan menjadi tuan rumah saat acara selametan seribu hari, namun terkadang ahli waris lainnya juga melakukan selametan meskipun secara sederhana.

9. Sudah menjadi adat istiadat atau turun temurun

Pembagian waris adat pada masyarakat desa Bendiljati Kulon sudah menjadi adat kebiasaan dalam pembagian harta waris dan sudah turun temurun dilakukan sejak dahulu, selain itu pembagian waris adat ini dirasa sangat efisien dan sangat meminimalisir terjadinya sengketa dalam penerapannya.

Hukum kewarisan adat memilki ciri-ciri yang berbeda dari sistem pewarisan yang lain, yaitu tidak ada ketentuan dalam pembagian harta waris. Pembagian waris memiliki asas-asas yaitu asas musyawarah, asas kelayakan, asas kepatutan, dan juga asas kebutuhan masing-masing

ahli waris, sebagai dasar hukum pembagian waris adalah musyawarah mufakat setiap ahli waris.[100]

10. Musyawarah mufakat

Pada proses pembagian warisan masyarakat desa Bendiljati Kulon, sangat menjunjung tinggi nilai hukum dari asas musyawarah mufakat antara setiap ahli waris yang berhak menerima waris. Hal ini juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang adil sehingga dalam pembagiannya bisa sesuai dengan kehendak setiap ahli warisnya, yang didasari atas rasa kerelaan dan ikhlas sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan.

Asas musyawarah dan mufakat adalah ahli warisnya membagikan harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan dan bila terjadi kesepakatan maka kesepakatan itu bersifat tulus dan ikhlas dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.[101]

Meskipun nantinya bagian yang diterima tidak akan sama, disesuaikan dengan kepatutan dan kebutuhan ahli waris terhadap harta warisan. Semua tetap didasarkan pada kesepakatan setiap ahli waris,sehingga tidak akan ada rasa ketidak adilan antara ahli waris karena semua berdasarkan keputusan bersama, maka akan lebih jelas dan bisa ditentukan berapa bagian setiap ahli warisnya.

---

[100]*Ibid*., hal. 9

[101] Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hal. 7